



DHARMA WANITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR

Jalan Sodanco Supriyadi 40 — Telp. 81312 — Blitar

SURAT KEPUTUSAN DHARMA WANITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLITAR

Nomor : 95 Tahun 1980

Tentang

Pendirian Taman kanak-kanak Dharma Wanita

Desa : SUTOJAYAN Kecamatan: SUTOJAYAN

Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar

KETUA DHARMA WANITA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II B L I T A R

- MEMBAWA** : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Pebruari 1980 -
Nomor : 186/104.3.2/15.80 tentang Prosedur -
Pendirian TK Swasta.
- MENILAI** : Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, tertib
administrasi dan pelaksanaan Surat Kepala Kantor
Wilayah Dep P dan K sebagaimana dimaksud pada -
konsideran "MEMBACA", dipandang perlu menetapkan
pendirian TK Dharma Wanita di Desa SUTOJAYAN
Kecamatan SUTOJAYAN Kabupaten Dati II Blitar
dengan Keputusan Ketua Dharma Wanita Kabupaten
Daerah Tingkat II Blitar
- MENGINGAT** : Anggaran Rumah Tangga Dharma Wanita Pasal 13 -
Ayat (3).

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N : :


- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita di-
Desa SUTOJAYAN Kecamatan SUTOJAYAN Kabupaten
Dati II Blitar, dan memberikan wewenang untuk
mengelola TK tersebut kepada Ketua Dharma Wanita
Sub Unit Desa.

KEDUA

KEDUA

- : a. Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B l i t a r
Tanggal : 25 MARET 1980



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Kepala Kantor Dep P dan K Kabupaten Dati II Blitar
2. Sdr Kepala Kantor Dep P dan K Kecamatan
3. Sdr Koordinator Ketua GOPTKI Cabang Kabupaten Blitar
4. A r s i p .
-



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.91 / 3112 / 409.101.2/2019

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sutojayan, Alamat Jl. Cakraningrat Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
 - Alamat : Jln. S Supriadi No 40 Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK Pertiwi Sutojayan
 - Alamat : Jl. Cakraningrat Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan
- Kabupaten Blitar**
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP : 19621027 198903 1 006